



PENETAPAN

Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 Februari 1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.005 Rw 005 Desa XXXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 Februari 1954, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Tenun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.005 Rw 005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Sabtu, Tanggal 20 Mei 1978 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, Tertanggal 20 Mei 1978;



2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa selama menikah 46 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orangtua Tergugat selama 32 tahun 2 bulan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. XXX, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 29 Januari 1980, Pendidikan : D2, Agama: Islam, Anak tersebut telah menikah;
 2. XXX, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 28 Juli 1982, Pendidikan : S1, Agama: Islam, Anak tersebut telah menikah;
 3. XXXri, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 30 April 1988, Pendidikan : S1, Agama: Islam, Anak tersebut telah menikah
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekitar tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang di sebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sering berganti ganti wanita ,Dengan kondisi tersebut Penggugat sangat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 14 tahun 4 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing – masing sebagai suami – istri, dan putus komunikasi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena pisah rumah selama 14 tahun 4 bulan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah atau “Retak” serta sulit untuk dirukunkan lagi;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi imam atau suami yang baik dan bertanggung jawab yang mau melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami terhadap istri, maka dengan

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Jepr



kenyataan tersebut Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa Penggugat sangat tidak ridha atas sikap Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokkan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Penggugat merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;

9. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian kedua pihak berperkara menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri,S.SE, bahwa mediasi telah ditempuh dengan maksimal dan berhasil damai dengan pencabutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediasi tertanggal 20-11-2024;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Jepr karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian kedua pihak berperkara menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri, S.SE, bahwa mediasi telah ditempuh dengan maksimal dan berhasil damai dengan pencabutan, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 20-11-2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Jepr karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Jepr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Inayah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ali Sofwan

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sri Inayah, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	60.000,-
2.	Proses	:	Rp	
3.	Panggilan	:	Rp	
4.	Penyempahan	:	Rp	
5.	Materai	:	Rp	
6.	Pemberitahua	:	Rp	

n isi
penetapan

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)